



# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,  
PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan tentang iuran jaminan kesehatan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

✓

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal I**

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 2)



ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan Prioritas Penggunaan ADD Tahun 2018.
- (2) ADD digunakan untuk :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi :
    1. Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya.
    2. Pembuatan Turbin.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :
    1. Tong sampah.
    2. Gerobak sampah.
    3. Kendaraan pengangkut sampah.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan :
    1. Sanitasi lingkungan.
    2. Jambanisasi.
  - d. Penambahan iuran jaminan kesehatan sebesar 3 % berdasarkan jumlah peserta yang akan didaftarkan dan selanjutnya melakukan proses pembayaran melalui bank persepsi dengan kode akun iuran 811152.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam memilih program/kegiatan yang akan dilaksanakan dari ADD tahun 2018.
- (4) Besaran Penghasilan tetap Perangkat Desa/bulan, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa	: Rp	1.250.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp	500.000,-
c. Kepala Urusan	: Rp	400.000,-
d. Kepala Dusun	: Rp	400.000,-
e. Bendahara Desa	: Rp	400.000,-
f. Linmas	: Rp	300.000,-
- (5) Besaran Penghasilan tetap BPD/bulan, adalah sebagai berikut:

a. Ketua BPD	: Rp	800.000,-
b. Wakil Ketua BPD	: Rp	500.000,-
c. Sekretaris BPD	: Rp	400.000,-
d. Anggota BPD	: Rp	375.000,-
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

*BT*

- (7) Besaran Tunjangan Kepala Desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan sebesar Rp. 1.250.000,-
- (8) Perangkat Desa dan BPD diwajibkan untuk melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 2 % melalui bank persepsi dengan kode akun iuran 811151.
- (9) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa dan BPD berdasarkan penghitungan Upah Minimum Regional Kabupaten, berlaku dikecualikan bagi Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Daerah (PBD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal           Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR